

## Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat\*

(LIVELIHOOD IDDA IN DIVORCE CASE SUES)

**Erwin Hikmatiar**

Posko-Legnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

Email: [erwin.mailer@gmail.com](mailto:erwin.mailer@gmail.com)

**Abstract:** Divorce in marriage is a breaker strap between husband and wife. Divorce is a result of not harmonious relationship between husband and wife in rights and obligations within a family. However, divorce does not mean the loss of the husband's responsibility to provide a living to the former wife. There are still some provisions that require the husband to provide maintenance to his wife after the divorce. The debate then appear in their duty to provide a living idda on simply believing divorce is final.

**Keywords:** Livelihoods, the waiting period, Divorced Sues.

**Abstrak:** Perceraian dalam perkawinan merupakan pemutus tali pengikat antara suami dan isteri. Perceraian terjadi akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan isteri dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada mantan Istri. Masih ada beberapa ketentuan yang mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri pasca diputusnya perceraian. Perdebatan kemudian muncul dalam hal kewajiban memberikan nafkah iddah pada perceraian cerai gugat.

**Kata Kunci:** Nafkah, Iddah, Cerai Gugat.

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Maret 2016, direvisi: 11 April 2016, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2016.

## Pendahuluan

Hubungan antara laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dan untuk menghalalkan hubungan itu maka disyariatkanlah akad nikah. Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya, namun segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak mutlak karena harus ada batas-batasnya.<sup>1</sup> Pergaulan antara laki laki dengan perempuan yang telah diatur dalam pernikahan ini tentunya akan mendapatkan nilai ibadah dan sumber pahala bagi suami dan isteri. Adanya pernikahan juga sebagai wadah untuk kehalalan dalam melakukan jima' bagi suami dan isteri.

Nikah merupakan salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainya dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainya.

Perkawinan dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan perkawinan menurut KHI pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sedang dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet.II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.5.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 64

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, cet.II, h. 27.

Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriyah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Dengan adanya pernikahan, yang merupakan salah satu hal yang membedakan manusia yang memiliki akal dengan binatang yang berkembang biak dimana saja dan kapan saja. Hal ini kemudian menjadi salah satu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan dipandang sebagai salah satu hal yang suci dan mulia dan merupakan titik balik perkembangan umat manusia. Melalui Jalan pernikahan, manusia bisa saling memenuhi kebutuhan dan keperluannya serta dapat saling mengisi dan melengkapi.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.<sup>6</sup> Dilihat dari Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan isteri. Dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyebutkan “untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Cerai talak merupakan cerai yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai isteri.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang talak, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam.

Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa Iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

---

<sup>4</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: P.T al-Mawardi, 2003), h. 171.

<sup>5</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 12.

<sup>6</sup> Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam*, (Bandung, Dahlan, 1985) h. 168.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 39.

apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>8</sup>

### Pengertian Cerai Gugat

Pada masa pra-Islam kedudukan perempuan berada dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dianggap sebagai barang yang dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Kedatangan Islam mengangkat derajat dan martabat perempuan salah satunya dengan disyariatkan perkawinan yang mana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban. kemudian untuk menjaga kelangsungan lembaga perkawinan maka diciptakan mekanisme perceraian agar laki-laki tidak mudah untuk menceraikan isterinya.<sup>9</sup>

Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila. Kalimat perceraian adalah kalimat yang akan mengguncangkan langit sebelum mengguncangkan eksistensi keluarga, dimana suami, isteri, dan anak-anak semuanya akan merasakan guncangan tersebut dan mereka akan menenggak pil kepahitan serta terhalang dari meraih impian yang didambakan yaitu kehidupan keluarga yang penuh kehangatan.<sup>10</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau karena perceraian diantara keduanya.<sup>11</sup> Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud

---

<sup>8</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 149

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

<sup>10</sup> Terjemahan kitab Butsainah as-sayid al-Iraqi, *asror fil hayati al-mullaqot*, (Jakarta : Pustaka al-sofwa, 2005), h. 210.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 229.

atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.<sup>12</sup>

Cerai yang dalam bahasa 'Arab di sebut "Ath-tholaaq" itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah.<sup>13</sup> Di dalam Islam, pada prinsipnya perceraian itu dilarang, kecuali ada alasan-alasan obyektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami isteri. Dari Ibn 'Umar r.a., ia telah menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda:

"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al-Walid Al-Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian". (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>14</sup> Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua bagian yakni perceraian talak dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut permohonan cerai talak. Sedangkan perceraian gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut gugatan perceraian.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 80.

<sup>13</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, cet III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), h. 212

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 906.

diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional serta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai di pengadilan.<sup>16</sup>

### Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh

Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami isteri seharusnya terus berlangsung hingga maut memisahkan antara mereka berdua. Namun terkadang ada juga pernikahan yang pada akhirnya berakhir karena berbagai alasan. Perbedaan pendapat dan pandangan biasanya menjadi alasan yang fundamental dan mendasar dari setiap perceraian.

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khazanah Islam juga dikenal istilah *khulu'* yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang ia tidak senang. Namun hal tersebut bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian rumah tangga.<sup>17</sup>

Pada dasarnya talak/cerai itu adalah mutlak milik pihak suami. Artinya hanya pihak suami yang berhak menceraikan. Apabila isteri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian seperti ini disebut *khulu'*.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari perceraian. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asalnya adalah makruh

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), h. 53

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 135.

<sup>17</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga*, h. 230.

<sup>18</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 187.

sebagaimana hadist Rasulullah yang menunjukkan kearah sana. Argumentasi lain menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah makruh karena perkawinan merupakan nikmat Allah sehingga ketika terjadi perceraian maka dapat diartikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan perceraian merupakan sumber dari segala derita yang akan dirasakan bukan hanya oleh pihak suami dan isteri tapi juga pihak anak.<sup>19</sup>

Menurut madzhab Maliki, hukum asal perceraian bukan makruh, hanya mendekati makruh saja, yang dikatakan oleh sebagian mereka hal ini tergantung pada kuat atau tidaknya penyebab terjadinya perceraian. Hukumnya berubah menjadi haram apabila berat dugaan akan terjadi perzinahan dengan perempuan itu sesudah diceraikannya atau dengan perempuan lain. Dalam Madzhab Hanafiyah pendapat terpecah menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama menyatakan boleh atau *jaiiz* sedangkan pendapat yang kedua adalah haram. Namun ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah mubah.<sup>20</sup>

Istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, karena cerai gugat merupakan keberanjakan dari *Khulu'*. Dalam bahasa Arab, khulu berarti menghilangkan, diantara artinya ialah menanggalkan.<sup>21</sup> Secara *syara khulu'* adalah berpisahanya suami dari isterinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari isterinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.<sup>22</sup> Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: "Siapa saja perempuan yang meminta suaminya untuk menceraikannya dengan tanpa alasan, maka haram baginya bau surga (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah mendeskripsikan mengenai *khulu'* yakni seseorang wanita tidak menyukai suami dan ingin berpisah kemudian dia memberikan mahar atau sebagian dari penebus dirinya.<sup>24</sup> Di dalam *khulu* terdapat beberapa

---

<sup>19</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, h. 179.

<sup>20</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, h. 180.

<sup>21</sup> Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), h. 340.

<sup>22</sup> Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 68.

<sup>23</sup> Sunan Abu Dawud, 1899

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *Fatawa An-Nisa*, penerjemah Khairun Na'im, (Jakarta: Ailah, 2005), h. 351.

unsur yang merupakan karakteristik dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa *syarat*:

1. Suami yang menceraikan adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara*, yaitu akil, baligh dan berbuat atas kehendaknya sendiri dan kesengajaan.
2. Isteri yang *dikhulu* adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti isterinya atau orang yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'i*.
3. Adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh isteri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami-isteri.
4. *Sighat* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang ada dalam ungkapan tersebut dinyatakan "uang ganti" atau *iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami "saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor".<sup>25</sup>

*Khulu* adalah pengguguran dan bukan perceraian. Dengan demikian, tidak ada *ruju'* di dalamnya, karena *ruju'* hanya bagi wanita-wanita yang diceraikan. Demikian pula diantara hukum-hukum positif yang berkaitan dengan *khulu'* bahwasanya *khulu'* dibolehkan pada saat wanita sedang menjalani haid.<sup>26</sup> Hal ini senada dengan firman Allah:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah : 229)

Syaikh Hasan Ayyub berpendapat tidak ada larangan *khulu'* di masa haid dan masa suci. Dimana suami menyetubuhi isterinya, karena cerai

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 133.

<sup>26</sup> Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, h. 341

dimasa haid dilarang dengan alasan bahaya yang menimpa isteri karena lamanya iddah. Sedangkan *khulu'* bertujuan menghilangkan bahaya yang menimpa isteri karena pergaulan yang buruk dan tinggal bersama orang yang dibencinya. Hal tersebut dianggap lebih besar bahayanya dibandingkan dengan lamanya masa iddah, sehingga boleh menolak bahaya yang lebih tinggi dengan bahaya yang lebih rendah.<sup>27</sup>

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'*, ulama menggunakan beberapa kata yaitu *fidyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah adalah *khulu'* bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>28</sup>

Jika isteri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya, atau yang semisalnya serta ia takut tidak bisa menjalankan hak Allah untuk mentaati suaminya maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya.<sup>29</sup>

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'* mengakibatkan konsekuensi adanya tebusan yang harus dikeluarkan oleh isterinya berupa benda, bisa maskawin, bisa benda yang lebih murah dari maskawin, atau yang lebih mahal tergantung pada kesepakatan suami. *Khulu* ini bisa dilakukan baik dalam keadaan suci maupun keadaan haid, karena biasanya *khulu'* terjadi karena kehendak dan kemauan isteri. Adapun kehendak ini menunjukkan bahwasanya ia rela walaupun iddahnya menjadi panjang. Apalagi biasanya *khulu'* itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian yang dilakukan dengan *khulu'* ini berakibat jatuhnya talak *ba'in sughra* yakni bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah, hanya diperbolehkan menikah kembali

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 135.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 136.

<sup>29</sup> Muhammad Tholib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007) h. 261.

dengan akad yang baru. *Khulu'* tidak boleh lahir karena kehendak suami dan tekanan suami. Karena hal ini berarti paksaan terhadap isteri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami dan apabila pihak suami yang ingin bercerai atau pihak suami merasa benci kepada isterinya maka ia dapat bertindak dengan cerai talak, sebab talak itu ada dalam kekuasaannya.<sup>30</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya *khulu'* tidak sah apabila pihak suami mempersulit, menyusahkan, menganiaya, atau tidak memberikan hak-hak isteri dengan tujuan agar isteri menebus dirinya dari suami. Dari beberapa pemaparan yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwasanya *khulu'* merupakan solusi yang diberikan oleh hukum Islam kepada isteri yang berkehendak untuk bercerai dari Suami, dengan tujuan untuk menghindarkan isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis serta menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan.<sup>31</sup>

### Cerai Gugat Dalam Perspektif Undang-Undang

Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* dari fiqh. Namun terjadi beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Antara cerai gugat dan *khulu'* sama-sama merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana *khulu'*.

Keberanjakan (*point of departure*) hukum keluarga Islam dari fiqh konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian.<sup>32</sup> Dalam perspektif undang-undang *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk".<sup>33</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masalah

---

<sup>30</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, h. 188.

<sup>31</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 136

<sup>32</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 230.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, h. 78.

perceraian diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1875 serta teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.<sup>34</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 162 merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>35</sup>

Berbeda dengan aturan fikih yang menganggap bahwa *khulu'* dapat dilakukan dimanapun, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas disebutkan bahwasanya gugatan cerai dan *khulu'* hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, diluar itu gugatan cerai tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”. Hal ini dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>36</sup>

Dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia dikenal dengan adanya asas mempersulit perceraian atau asas preventif, asas ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan dipersulitnya proses perceraian, maka diharapkan pihak yang mengajukan gugatan cerai akan berpikir kembali untuk melakukan perceraian serta mengubah keinginannya untuk bercerai.<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai proses gugatan cerai yang tercantum dalam pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, h. 74.

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 73

<sup>36</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 151

<sup>37</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 33.

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Aturan mengenai kemana seharusnya mengajukan gugatan terdapat pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.<sup>38</sup> Dalam hal isteri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>39</sup>

Dengan adanya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa tidak akan terjadi kerukunan maka disinilah terdapat ruang bagi hakim untuk mempersulit perceraian dan mendamaikan pihak yang ingin bercerai. Kemudian Kompilasi Hukum Islam mempertegas asas preventif ini dengan adanya ketentuan pada pasal 131:

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>38</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 197.

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 255.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaaq*, maka untuk menetapkan putusan perceraian menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Majelis hakim Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.<sup>40</sup>

Untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama tentu saja harus melewati beberapa proses yang berlaku. Isteri yang akan mengajukan gugatan cerai perlu memperhatikan persyaratan administrasi umum yang ditetapkan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan pelaksana lainnya. Maksud dari persyaratan administrasi umum ini adalah syarat-syarat yang bersifat administratif yang harus dipenuhi sebagai tahap awal dari rangkaian proses hukum penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Persyaratan administrasi tersebut tergantung kepada apakah para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya atau tidak.<sup>41</sup>

Apabila pihak yang berperkara tidak didampingi oleh kuasa hukumnya maka harus mempersiapkan surat permohonan atau gugatan. Kemudian menyiapkan uang administrasi yang nantinya dibayarkan kepada bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama. Setelah membayar uang administrasi maka pihak pemohon atau penggugat akan menerima SKHUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).

Apabila pihak yang berperkara memilih untuk didampingi oleh penasihat hukum maka sebelum mengajukan ke pengadilan maka harus membuat surat kuasa yang berisi pernyataan memberikan kuasa kepada penasihat hukum untuk mewakili pemohon atau penggugat dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan merupakan pedoman hukum bagi sistem pelayanan perkara secara teknis administrasi di pengadilan yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 256.

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 257.

menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja I (termasuk didalamnya kasir), Meja II, dan Meja III.

Dalam berperkara di Pengadilan Agama ada baiknya apabila penggugat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat atau orang yang sudah berpengalaman dalam proses pengajuan gugatan perceraian. Sebaliknya pemohon atau penggugat tidak menganggap remeh persoalan yang sedang dihadapi karena konsekuensi hukum yang akan terjadi dikemudian hari memiliki sifat mengikat dan memaksa.<sup>42</sup> Bagi suami atau isteri yang tidak mampu secara finansial maka dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan prosedur pengajuan berperkara secara prodeo.

Dalam menyidangkan perkara perceraian, majelis hakim menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup, meskipun pelaksanaan dengan sidang tertutup bertentangan dengan asas peradilan namun untuk menjaga aib pihak suami dan isteri maka pengadilan berhak mengadakan persidangan dengan tertutup.

Adanya waktu selama 30 hari sejak gugatan cerai diajukan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama substansi dari gugatan perceraian. Jangka waktu ini juga dapat diartikan bahwasanya Pengadilan Agama memberikan waktu kepada pihak yang ingin bercerai untuk berpikir kembali perihal keinginannya untuk melakukan perceraian.

Majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memiliki kewenangan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Upaya mencapai perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi dengan hakim yang ditunjuk sebagai mediator oleh Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam jangka waktu paling 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 372.

Jika mediasi gagal maka hakim mediator membuat surat keterangan bahasa upaya perdamaian tidak tercapai pada majelis hakim dan proses perkara segera dilanjutkan. Namun apabila tercapai perdamaian maka mediator membuat surat keterangan bahwa suami isteri telah sepakat untuk bersama dan tidak melanjutkan kehendak untuk bercerai yang selanjutnya disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Menurut pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai, dalam asas peradilan pasal ini mengandung asas *nebis in idem*.<sup>43</sup>

Menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terjadinya perceraian terhitung sejak dinyatakan di depan ruang sidang pengadilan. Selanjutnya pada pasal 34 gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukum Islam tidak mengatur mengenai proses penyelesaian perceraian secara khusus, dalam hukum Islam yang diatur hanya tentang sifat hakim, budi pekerti hakim, saksi beserta sifat-sifatnya, jenis hukuman yang dijatuhkan, dan sistem musyawarah atau yang biasa kita kenal saat ini adalah peradilan.

### **Akibat Cerai Gugat**

Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut'ah, memberi nafkah

---

<sup>43</sup> *Nebis in Idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, *Nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*. Permasalahan *nebis in idem* ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara.

baik itu nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya.<sup>44</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>45</sup>

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat dari cerai gugat. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah atau wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>46</sup>

Putusnya hubungan antara suami dan isteri tidak serta merta hubungan dengan anak menjadi putus. Status suami dan isteri berubah menjadi mantan suami dan isteri namun tidak bisa seorang anak. Oleh karena itu hak anak haruslah tetap diperhatikan. Bagi anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah dan ibunya karena anak yang sudah mumayyiz dianggap sudah mampu memilih yang baik untuk dirinya sendiri.

---

<sup>44</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 190.

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, h. 74

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 151.

Namun apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka kerabat dapat mengajukan permohonan untuk memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang dalam ketentuan memiliki hak Hadhanah.<sup>47</sup>

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak yang mana dapat dirinci sebagai berikut: <sup>48</sup>

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sampai anak dianggap sudah dewasa dan mampu untuk menghidupi dirinya sendiri.
3. Apabila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Apabila ayah tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan, maka isteri bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri dimana proses cerai dilakukan.

### **Pengertian Nafkah Iddah**

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Dalam kamus Arab Indonesia *al-Nafaqah* memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”. Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Kedua, bernafkah kepada orang lain yang mana disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.<sup>49</sup>

Al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu

---

<sup>47</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 151.

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 372.

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 41.

yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.<sup>50</sup> Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah.<sup>51</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya suami wajib memberikan nafkah isterinya apabila isteri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan sengaja, isteri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan sengaja, perkawinan suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Tidak hilang hak suami untuk menahan isteri disebabkan kesibukan isteri yang dibolehkan agama.<sup>52</sup>

Kemudian iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.<sup>53</sup> Macam-macam iddah isteri yakni iddah karena talak raj'i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan isteri), iddah karena talak ba'in (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui *talak khulu*), iddah dalam masa hamil dan iddah sebab ditinggal mati suaminya.<sup>54</sup>

Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi mengenai iddah yakni jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim)

---

<sup>50</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 151.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk, h. 42.

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal.7376

<sup>53</sup> Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348.

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 53.

dari pengaruh hubungan suami isteri setelah sang isteri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh isteri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).<sup>55</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat. Iddah merupakan masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'*.<sup>56</sup> Dalam masa iddah seorang wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum masa iddah nya selesai. Adapun unsur-unsur nafkah iddah yakni:<sup>57</sup>

1. Adanya satu tenggang waktu tertentu
2. Wajib dijalani oleh bekas isteri kecuali *qobla dukhul*
3. Karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya
4. Adanya keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah nya belum selesai

Iddah menurut penjelasan Soemiyati ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak dalam waktu dimana si suami boleh merujuk kembali isterinya, sehingga pada masa iddah ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan yang lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.
2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/74 sampai KHI, cet.III*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 241.

<sup>56</sup> Ibnu Taimiyah, *Kifayatul Akhyar* h. 391.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Abdurrahim, dkk, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 118.

<sup>58</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 401.

3. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah tersebut pihak isteri telah mengandung atau tidak.

### **Nafkah Iddah dalam Perspektif Fiqh**

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. Hanafi, maliki dan hambali mengatakan bahwa apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya lalu isterinya tersebut ditalak maka si isterinya harus menjalani 'iddah persis seperti isteri yang telah dicampuri.<sup>59</sup>

Selama iddah dalam talak raj'i isteri berhak untuk menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi milik sang suami. Selain itu suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang dicerai jika isteri masih *tamkin*.

Isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba'in dengan talak khulu atau talak tiga kali. Sebab, telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status isteri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak ba'in yang disebabkan oleh fasakh nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah li'an, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkannya. Adapun talak ba'in karena fasakh nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua belah pihak (suami-isteri), maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.<sup>60</sup>

Sedangkan perempuan yang dicerai dan menjalani masa iddah dalam keadaan hamil maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta seluruh biaya hidup lainnya. Namun, nafkah tidak wajib diberikan kepada perempuan yang hamil karena *wathi syubhat* dan tidak dinikahi atau perempuan yang hamil hasil dari nikah fasid. Tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang hamil kecuali betul-betul hamil. Apabila dia telah nyata hamil, maka suami wajib memberikan nafkah harian. Jumlah nafkah bagi perempuan yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami. Sedangkan perempuan yang iddah karena kematian

---

<sup>59</sup> Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah*, penerjemah Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 464.

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, h. 54.

suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah sekalipun tidak dalam keadaan hamil.<sup>61</sup>

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-isteri, diantaranya, pihak isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menafkahnya.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At-Thalaq: 6)

Imam Syafii berpendapat bahwa perempuan hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggal dunia, namun menurut pendapat yang *rajih* pihak isteri berhak mendapatkan tempat tinggal.<sup>63</sup>

### Nafkah Iddah dalam Perspektif Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.<sup>64</sup>

Namun untuk yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama

---

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, h. 55

<sup>62</sup> Satria Effendi Muh Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 152.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, h. 34

<sup>64</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 74.

Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separoh bila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>65</sup>

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No.10 tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebgaiian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
5. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku,

---

<sup>65</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 149

apabila isteri minta cerai karena dimadu <sup>66</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai nafkah Iddah diatur dalam pasal (153). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kemudian bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.<sup>67</sup>

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi isteri yang sedang haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal tersebut apabila bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

### **Konsep Keadilan dan Hikmah Nafkah Iddah**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua

---

<sup>66</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 74.

<sup>67</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 150.

orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.<sup>68</sup> Konsep Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Salah seorang pakar hukum terkenal John Rawls lewat karyanya *A Theory of Justice* mengemukakan 3 prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Konsep keadilan dalam perspektif Alquran dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Lafaz *al-adlu* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna. Secara etimologis *al-adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat bahkan kata *'adl* juga bermakna *al-I'wjaj* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling. Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau sinonim dengan kata *al-adl* yakni: *al-qisthu* dan *al-Mizan*.<sup>69</sup>

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab, yakni: عدل yang bermakna: istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Alquran menggunakan beberapa lafaz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, yakni: lafaz عدل, قسط, dan ميزان yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil.<sup>70</sup>

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama. *Pertama*, adil dalam arti "sama" kita dapat berkata bahwa si A

---

<sup>68</sup> Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1990), h. 118

<sup>69</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 112

<sup>70</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 113.

adil, karena yang dimaksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam Alquran disebutkan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa: 58)

Kata "adil" dalam ayat di atas bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ikhwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.<sup>71</sup>

*Kedua*, adil dalam arti "seimbang." Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Hal ini senada dengan firman Allah:

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang (Al-Infithar: 6-7)

*Ketiga*, adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

---

<sup>71</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114.

*Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu." Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>72</sup>

Disyariatkannya beriddah dan memberikan nafkah bagi isteri yang sedang menjalankan iddah merupakan salah satu bentuk dari perwujudan keadilan dalam Islam. Adanya ketentuan beriddah kepada wanita yang telah dicerai dengan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia selesai menjalani iddah-nya bertujuan agar rahim terhindar dari percampuran sperma dari laki-laki yang berbeda. Maka jika ternyata ia hamil ditengah-tengah menjalani masa iddah, maka akan jelas siapa ayah kandungnya. Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah diantaranya:

1. Keagungan akan pentingnya akad ini, menghilangkan kekuatannya, dan menampakan kemuliaannya.
2. Memberikan waktu untuk kembali bagi yang bercerai. Diharapkan ia menyesal dan kembali sehingga ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk kembali.
3. Memenuhi hak suami, menampakan pengaruh kehilangannya dalam mencegah dari berhias. Oleh karena itu disyariatkan berkabung padanya lebih lama dibanding berkabung kepada orang tua dan anak.
4. Berhati-hati atas hak suami, kemaslahatan isteri, hak anak, dan melaksanakan hak Allah yang mewajibkannya.<sup>73</sup>

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari

---

<sup>72</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 116.

<sup>73</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, h. 351.

wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika perceraian terjadi maka nafkah iddah menjadi sumber daya bagi isteri yang dicerai untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah iddah merupakan uang pelipur lara bagi isteri yang dicerai. Adanya nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai selama masih masa iddah nya memberikan peluang yang cukup tinggi untuk dipersatukannya kembali ikatan yang telah putus tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut berarti masih tersisa rasa kasih sayang diantara keduanya.

### **Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan Kantor Cabang, yaitu:

1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai Induk
4. Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976. Semua Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).<sup>74</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah di Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987

---

<sup>74</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang di wilayahnya cukup luas. Untuk itu keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas Kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan, pimpinan kantor dipegang oleh H. POLANA. Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian walaupun ada tentang warisan masuk kepada Komparasi itu pun dimulai tahun 1969 kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bapak BISMAR SIREGAR, S.H.<sup>75</sup>

Sebelum tahun 1969 pernah pula membuat fatwa waris akan tetapi hal tersebut ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya.<sup>76</sup> Sejak 1 April 1937, kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura dipersempit hanya berwenang mengadili kasus perkawinan dan perceraian, sedangkan kasus waris dan wakaf menjadi wewenang Lanraad (sekarang menjadi Pengadilan Negeri). Sehingga sempat beberapa orang termasuk Pak Hasan Mughni dan karena penetapan fatwa waris sehingga sejak saat itu fatwa waris ditambah dengan kalimat "Jika Ada Harta Peninggalan".

Pada tahun 1976 gedung Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke Blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan Kantor Cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pada masa itu diangkat pula beberapa Hakim honorer yang di antaranya adalah Bapak H.

---

<sup>75</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

<sup>76</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif Kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN, Hasan Mughni, dan Imron, keadaan penempatan Kantor di serambi Masjid tersebut bertahan sampai pada tahun 1979.

Pada bulan September 1979 Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke gedung baru di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang dengan menempati gedung baru dengan tanah yang masih menumpang pada areal tanah PGAN Pondok Pinang dan pada tahun 1979 pada saat Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipimpin oleh H. Alim BA diangkat pula Hakim-Hakim honorer untuk menangani perkara-perkara yang masuk, mereka diantaranya: KH. Ya'kub, KH. Muhdats Yusuf, Hamim Qarib, Rasyid Abdullah, Ali Imran, Drs. H. Noer Chazin.<sup>77</sup>

Pada perkembangan selanjutnya yaitu semasa berkepemimpinan Drs. H. Djabir Manshur, S.H., Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke Jalan Rambutan VII No. 48 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan menempati gedung baru. Di gedung baru ini meskipun tidak memenuhi syarat untuk sebuah Kantor Pemerintah setingkat Walikota, karena gedungnya berada di tengah-tengah penduduk dan jalan masuk dengan kelas jalan III C. Namun sudah lebih baik ketimbang masih di Pondok Pinang, pembenahan-pembenahan fisik terus dilakukan terutama pada masa kepemimpinan Drs. H. Jayusman, S.H. Begitu pula pembenahan-pembenahan administrasi terutama pada masa kepemimpinan Drs. Ahmad Kamil, S.H. pada masa ini pula Pengadilan Agama Jakarta Selatan mulai mengenal komputer walaupun hanya sebatas pengetikan dan ini terus ditingkatkan pada masa kepemimpinan Drs. Rifát Yusuf.<sup>78</sup>

Pada masa perkembangannya selanjutnya tahun 2000 ketika kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H. pembenahan-pembenahan semua bidang, baik fisik maupun non fisik diadakan sistem

---

<sup>77</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

<sup>78</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

komputerisasi dengan online komputer, dan ini terus dibenahi pada masa periode Ketua Pengadilan Agama Drs. H. Syed Usman, S.H. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan menciptakan peradilan yang mandiri dan berwibawa.

Perkembangan selanjutnya tahun 2007-2008 ketika kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H. pembenahan-pembenahan semua bidang, baik fisik maupun non fisik sudah terintegrasi dengan online komputer, pada periode ini juga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berhasil pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas ± 6000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan.<sup>79</sup>

Selanjutnya sejak tahun 2008 telah dibangun gedung baru yang sesuai dengan purwarupa Mahkamah Agung RI. Pembangunan dilaksanakan 2 tahap, tahap pertama tahun 2008 dan tahap kedua tahun 2009 pada saat itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan diketuai oleh Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan bersama-sama dengan gedung-gedung baru lainnya di Pontianak (Kalimantan Barat) oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010 diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut, pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin Hamid, S.H.<sup>80</sup>

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatkan T.I. (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan program-program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti program SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan dan terintegrasi dengan TV Media Center, Touch Screen (KIOS-K) serta beberapa fitur tambahan dari Situs Web <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan pengadilan

---

<sup>79</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

<sup>80</sup> Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id)

tingkat pertama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara. Disamping tugas pokok yang sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki fungsi:<sup>81</sup>

1. Fungsi mengadili (*judicial Power*), yakni menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajaranya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan.

### **Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2165/Pdt.G/2011/PA.JS adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2011 dengan duduk perkara :

Penggugat merupakan seorang isteri berusia 32 tahun yang bekerja sebagai karyawan dan bertempat tinggal di Jalan DD RT 010 RW 001 No. 46B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Dalam perkara ini penggugat memberikan kuasa kepada Hudi Yusup, SH., MH dan Ori

---

<sup>81</sup> Kamarusdiana, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013) h. 1.

Rahman SH yang merupakan advokat pada kantor syahrir Yudaningrum Miranti (SYM) Law Office

Tergugat merupakan suami dari penggugat, beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan. Tergugat bertempat tinggal di Jalan DD RT 010 RW 001 No. 46B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004 serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang Jawa Timur sebagaimana kutipan akta nikah Nomor.699/57/IX/2004. Kemudian dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2007.

Kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis setidaknya pada tahun pertama pernikahan mereka. Kemudian dalam jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sampai puncaknya pada tahun 2010 terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan tergugat. Adanya pertengkaran tersebut diakui oleh penggugat dan tergugat dikarenakan tidak adanya persamaan visi dan pandangan hidup dalam membina rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dengan tergugat semakin memburuk dan berkepanjangan tanpa ada perdamaian diantara keduanya. Intensitas komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah berkurang bahkan hampir tidak ada komunikasi apalagi antara penggugat dengan tergugat setelah pisah ranjang selama 4 tahun. Kemudian akibat dari perselisihan ini pula antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan.

Penggugat selama ini telah berusaha untuk bersabar dan bertahan dengan harapan agar perselisihan berakhir dan keadaan rumah tangga akan menjadi lebih baik. Namun ternyata harapan hanya menjadi sebuah angan-angan yang tak bisa menjadi nyata, tidak ada perubahan pada sikap tergugat dan perselisihan masih saja terjadi diantara keduanya.

Perselisihan dan pertengkaran yang tidak terbandung ini menjadi dasar alasan dari pihak penggugat untuk menyatakan bahwasanya rumah tangga yang dijalani dengan tergugat saat ini tidak dapat terwujud keluarga yang bahagia, tenteram, dan tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kecocokan diantara keduanya.

Kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa menyebabkan penggugat merasa tidak memiliki harapan lagi serta tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan tergugat. Karena apabila tetap dipaksakan untuk bertahan maka yang akan terjadi adalah kemudharatan dan kesengsaraan.

Pertemuan telah dilakukan antara penggugat dengan tergugat dan juga orang tua penggugat melalui telepon untuk membicarakan masalah yang terjadi dan kelanjutan dari hubungan antara penggugat dengan tergugat. Namun ternyata tidak ditemukan titik temu antara keduanya maka dari itu baik penggugat maupun tergugat sepakat untuk melakukan perceraian.

Selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat ada sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Kalibata Utara IV Nomor C1, RT 007 RW 02 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang dibeli secara bersama-sama. Selain itu terdapat sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Blok D Nomor 05 Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Desa Nanggewer Mekar Jawa Barat dengan luas kurang lebih 120 meter persegi.

Sebuah mobil Chevrolet warna abu-abu dengan nomor polisi B 8383 BN dengan nomor rangka KL1CA26FE8H307042 dan nomor mesin Z24SED037071 yang dimiliki semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang juga menjadi harta bersama. Sebelum diajukannya gugatan, antara penggugat dengan tergugat sebelumnya telah sepakat untuk mengatur mengenai harta bersama, hak asuh anak, biaya nafkah, dan biaya pendidikan anak.

Penggugat dan tergugat telah sama-sama membuat dan menandatangani perjanjian nomor 5 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan H Yunardi SH selaku notaris di wilayah Jakarta Selatan yang mana mengatur mengenai harta bersama dan hak asuh anak. Mobil chevrolet yang telah disebutkan diatas telah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 7 Oktober 2011.

Dalam petitumnya penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat. Kemudian penggugat juga meminta untuk menetapkan bahwa tergugat sebagai ayah untuk bertanggung jawab secara finansial untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000 .

Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghukum tergugat untuk mentaati apa yang telah disepakati bersama dihadapan Notaris. Adapun mengenai hak pasca perkawinan penggugat meminta nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp 10.000.000.

Dari duduk perkara yang telah diuraikan diatas majelis hakim memberikan pertimbangan antara lain: menimbang bahwasanya dasar hukum dari gugatan perceraian ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya.

Majelis hakim juga menimbang dari tanya jawab antara penggugat dengan tergugat pada setiap persidangan telah ada upaya untuk mendamaikan namun tetap tidak berhasil dan juga dari bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat maka majelis hakim menemukan sebuah fakta bahwasanya di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocan terus menerus yang mana segala usaha perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka majelis hakim menafsirkan bahwasanya hati kedua belah pihak telah pecah sehingga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa telah apabila terbukti terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan juga apabila tidak diceraikan maka akan mengakibatkan bertambahnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak. Pertimbangan ini juga didasarkan pada dalil dalam kitab Ghoyatul Marom yang menyatakan “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Dalam hal nafkah iddah majelis hakim mempertimbangkan karena tergugat tidak keberatan atas gugatan dari penggugat yang meminta nafkah iddah pada tergugat sebesar Rp. 10.000.000 maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dan tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan yang dicantumkan dalam amar putusan.

Dari duduk perkara dan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat berada di bawah pemeliharaan penggugat tanpa mengurangi hak-hak tergugat selaku ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun
5. Menetapkan harta gono gini yang terdapat dalam perjanjian No. 5 tertanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan notaris Haji Yunardi, SH adalah sebagai berikut :
  - a. 1 unit mobil merk Chevrolet warna abu-abu metalik ddengan nomor polisi B-8383BN adalah milik tergugat
  - b. Rumah dengan nomor sertifikat 1183/nanggewer mekar, beralamat di blok D.05 Nomor 6 kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong dan rumah dengan nomor sertifikat 377/Kalibata beralamat di Jalan Kalibata Utara IV RT 007, RW 02 Nomor C1, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata adalah milik penggugat
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000
7. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000

### **Landasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Iddah bagi Isteri yang mengajukan Gugatan Cerai**

Nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi pelipur lara bagi isteri yang diceraikan.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa iddahnya dan mengingat bahwa psikologis pihak isteri yang lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskan, dan kiswah isteri sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Hak nafkah iddah sejatinya diberikan kepada isteri yang mendapat cerai talak raj'i sebagai kompensasi pihak suami kepada isterinya atas putusannya hubungan perkawinan. Namun dewasa ini hak nafkah iddah tidak hanya diberikan kepada isteri yang dicerai talak namun juga bagi isteri yang menggugat cerai pun mendapatkan nafkah iddah.

Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah terhadap isteri yang telah dicerai, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapat nafkah iddah apabila nusyuz atau mendapat talak ba'in sughra. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta mengikuti teks Undang-Undang melainkan juga melakukan pertimbangan menggunakan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum tergugat diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami secara materi.<sup>82</sup>

Nusyuz isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.<sup>83</sup>

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menghukum tergugat adalah jika isteri terbukti tidak nusyuz dan suami mempunyai penghasilan yang cukup. Selain itu hakim juga melihat kemampuan dari isteri untuk menghidupi dirinya sendiri. Seorang isteri

---

<sup>82</sup> Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, h. 74

<sup>83</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 149

tidak akan meminta cerai dari suami tanpa adanya faktor-faktor tertentu, hal ini yang menjadi bagian yang harus dicermati oleh hakim dalam menetapkan hak serta kewajiban suami isteri apabila perceraian terjadi.

Dalam beberapa kasus, isteri mengajukan cerai karena adanya kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal menafkahi keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada keinginan untuk berpisah dan mengakhiri bahtera rumah tangga. Di sini tugas hakim adalah harus bisa memahami dan mencermati pokok permasalahan yang terjadi sebenarnya.<sup>84</sup>

Perkara cerai gugat yang penulis angkat, tidak adanya lagi keharmonisan dan syiqaq menjadi alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana pada putusan Nomor 2615/Pdt.G/200/PA.JS<sup>85</sup>. Dalam kasus ini pihak suami telah menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan baik namun terjadinya perselisihan antara keduanya seperti api yang tidak dapat dipadamkan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam posita, pada awal-awal pernikahan isteri mengaku bahwa dia telah berusaha bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga namun kemudian pihak isteri melihat tidak adanya perubahan pada perilaku suami yang mana perselisihan dan keributan antara keduanya tidak dapat terelakan. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwasanya ternyata *attitudde* (sikap) seorang suami kepada isterinya yang membuat isteri merasa bahwa perkawinan mereka tidak lagi harmonis dan damai padahal salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Perbedaan prinsip dan pandangan hidup juga menjadi alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya.

Pada dasarnya perbedaan prinsip dan pandangan hidup merupakan hal yang wajar mengingat pernikahan merupakan bentuk penyatuan dua

---

<sup>84</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)", *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014), h.319.

<sup>85</sup> Di kalangan mazhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Zakariya al-anshari bahwa syiqaq itu tidak lain adalah perselisihan antara suami isteri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan ini diteruskan

insan yang berbeda kelamin, keluarga, dan latar belakang sehingga perbedaan pemikiran dan ideologi wajar adanya karena apa yang ada dalam fikiran manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Biasanya untuk menghadapi hal ini perlu hadirnya rasa pengertian dan saling memahami satu sama lain. Namun dalam kasus ini tampaknya tidak ada upaya untuk mengerti dan memahami sehingga tidak ada perubahan sikap suami.

Hakim menimbang bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada putusan ini bukan merupakan nusyuz seorang isteri sehingga memang pantas untuk mendapatkan nafkah iddah. Dalam peraturan perundang-undangan memang bagi isteri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah iddah namun hakim mengacu pada asas keadilan bahwa penggugat berhak atas nafkah iddah meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in sughra.

Kebijakan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan nafkah iddah merupakan sebuah langkah besar dalam upaya mewujudkan keadilan. Hakim berani keluar dari Undang-Undang yang seharusnya tidak memberikan nafkah iddah kepada isteri yang mengajukan gugatan cerai. Istri dianggap memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah karena tidak ada unsur nusyuz pada dirinya dan kemampuan suami untuk memberikan nafkah pada masa iddah isteri.

### **Penerapan Asas Keadilan**

Dalam fiqh diatur bahwasanya pemberian nafkah iddah berdasarkan jatuhnya talak kepada isteri, nafkah iddah hanya diberikan kepada isteri yang mendapat talak raj'i. demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (b) yang menyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*" akan tetapi pada prakteknya pemberian nafkah iddah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditetapkan berdasarkan kerelaan suaminya dan juga dilihat dari segi istrinya yang dinggap tidak melakukan nusyuz. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya hakim untuk menerapkan asas keadilan yang objektif.

Dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rusdi MH beliau menyatakan bahwasanya terkait dengan penerapan

nafkah iddah dalam putusan, hakim pengadilan agama sudah seharusnya menjunjung asas keadilan. Beliau berpendapat bahwasanya hakim bukan hanya sebatas pegawai negeri atau pegawai Undang-Undang yang hanya mengikuti teks Undang-Undang namun hakim adalah pegawai keadilan yang harusnya mengedepankan keadilan. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada bagian awal setiap putusan mencerminkan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim.<sup>86</sup>

Sebagai pegawai keadilan, hakim harus bisa menilai bukan hanya berdasarkan kepada Undang-Undang dan juga berdasarkan hati nurani. Undang-Undang yang merupakan landasan pokok bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang ditanganinya, namun apabila terdapat Undang-Undang yang menghalangi seorang hakim untuk dapat berlaku adil maka hakim tersebut boleh menggunakan ijtihadnya dan tidak mengikuti Undang-Undang.<sup>87</sup>

Memang dalam masalah penerapan nafkah iddah pada perkara cerai gugat ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan hakim, sebagian berpendapat bahwasanya apabila perceraian terjadi karena gugatan isteri terhadap suaminya maka secara otomatis terlepas hak maskan, kiswah, dan nafkah iddah kepadanya namun sebagian lagi berpendapat bahwasanya harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya isteri menggugat.

Untuk mencapai putusan yang adil, Rusdi Tahir selaku hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan harus dilihat terlebih dahulu peristiwa hukumnya dengan seksama apakah memang hal tersebut perlu untuk diputuskan. Yang harus diutamakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara bukanlah undang-undang namun aspek keadilan.<sup>88</sup>

Apabila undang-undang yang menghalangi hakim untuk berlaku adil maka hakim boleh untuk tidak menggunakannya dan memutuskan berdasarkan ijtihad dan apa yang ia yakini keadilannya karena putusan hakim bersifat setara dengan undang-undang bagi ter hukum. Dalam hal ini

---

<sup>86</sup> Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015

<sup>87</sup> Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015

<sup>88</sup> Berdasarkan wawancara dengan Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015

dapat dilihat bahwasanya hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pro gender kepada pihak isteri.

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menanamkan pemikiran pro gender dan pro keadilan hakim dalam menetapkan setiap putusnya sehingga putusan yang diambil kemudian hari lebih kepada obyektif dan tidak ada pihak yang dirugikan. perlu adanya gebrakan baru dan keberanian hakim terutama dalam hal-hal yang tersirat dan tersurat selama proses persidangan. Dalam kaitan tugas hakim sebagai pembuat hokum pada kondisi tertentu harus mampu membuat terobosan hokum yang tentu saja dilandasi dengan argumentasi yang rasional dan filosofi dalam pendekatan masalah hukumnya.<sup>89</sup>

## Penutup

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki isteri dan diajukan ke pengadilan agama, cerai gugat merupakan bentuk keberanjakan dari *khulu* pada fiqh. Sedang Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikanya selama masa iddah. Dalam penerapan pemberian nafkah iddah kepada isteri hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memandang tidak hanya sebatas terpaku kepada Undang-Undang melainkan perlu melihat kepada peristiwa hukumnya apakah isteri memang pantas untuk mendapatkan nafkah iddah.

Penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan agama merupakan sebuah elemen penting dalam rangka upaya hakim untuk mencapai keadilan. Hakim memiliki ijtihad yang mana memberikan akses untuk menimbang apakah peraturan perundang-undangan sesuai untuk diterapkan. Asas keadilan ini seharusnya bisa memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## Pustaka Acuan

Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

---

<sup>89</sup> Andi Syamsu Alam, *Penulisan Argumentatif dalam Putusan*, Suara Udilag II, no II (Juli 2003), h. 68.

- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Ikhtishaar*, cet VI, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, Dar El-Hadith, 2004.
- Al-Utsaimin, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- As-subki, Ali yusuf. *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*. Jakarta: Amzah, 2010.
- As-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin. *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz. 10, Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- ....., *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, penerjemah Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Farida, Anik. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Friedmann,. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1990.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, cet III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Kamarusdiana. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
- Mughniyah, Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-khamsah*, penerjemah Afif Muhammad, dkk, Jakarta: Lentera, 1996
- Nuruddin, Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/74 sampai KHI, cet.III*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia*, Jakarta: PT Al-Mawardi, 2003.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Beirut : Darul Fikr, 1983.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Supriyadi , Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk, *Hukum Perceraian, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Taimiyah, Ibnu. *Fatawa An-Nisa*, penerjemah Khairun Na'im, Jakarta: Ailah, 2005.
- Tholib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Zein, Satria Effendi Muh. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Helmi, Muhammad Ishar, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)", *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014).